

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 03/KP.00/KNB-03/12/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) KABUPATEN LOMBOK BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT

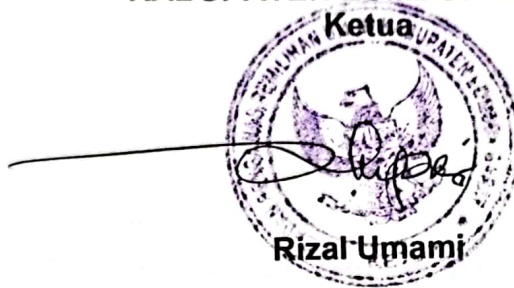
- Menimbang: a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dalam melakukan pengawasan pembentukan KPPS dalam Pemilihan umum 2024 diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dipandang perlu melakukan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Pembentukan KPPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Pembentukan KPPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Surat Keputusan ini:
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Pungsional dan Pelaksana di Lingkungan bawaslu Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas
 1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam pengawasan pelaksanaan pembentuk, KPPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
 2. Pengawasan pelaksanaan fasilitasi pengawasan Tahapan yang dilaksanakan oleh Tim fasilitasi pengawasan pelaksanaan pembentukan KPPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Penanggung jawab petugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim fasilitasi pengawasan pelaksanaan pembentukan, KPPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
 - c. Ketua dan Wakil ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasi seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan , penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan pelaksanaan pembentukan, KPPs dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengawasan pelaksanaan pembentukan, KPPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan setiap aktivis tim:
 - e. Anggota yang berasal dari Divisi parmas bertugas mengidentifikasi kerawanan Potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan PPS melakukan verifikasi sesuai dengan Undang-undang;
 - f. Anggota dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang di hasilkan dari pengawasan yang dilakukan oleh tim dan menindak lanjuti pelanggaran;
 - g. Anggota dari Divisi Hukum dan Penyelesain Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 - h. Anggota dari Divisi Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis serta menyusun publikasi hasil

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 12 Desember 2023
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Peringgal.

Lampiran Surat

Nomor : 036/KP.00/KNB-03/12/2023

Tanggal : 12 Desember 2023

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Rizal Umami, M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
2.	Abdurrahman	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Penanggung Jawab
3.	Samsul Hadi, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Ketua
4.	Hesty Rahayu, ST., MM	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Wakil ketua I
5.	Ma'rifatullah, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Wakil ketua II
II	Sekretaris		
6.	Lalu Rizizvan Arista, AP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Sekretaris
IV	Anggota		
7.	Mariatun	Bendahara Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
8.	Abhar, S.Pd	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
9.	Khaerunnisa' Dyah Fitri, S.Psi	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
10.	Baiq Dewi Yanti Wahyuni, S.E.	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
11.	Firman	Staf Bagian SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
12.	Budiawan, S.E	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
13.	Nurfariadah, S.Pd	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota

		Kabupaten Lombok Barat	
18.	Badrun, S.Pd	Staf PP , Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
19.	Baiq Khaerunnisa, S.E.	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
20.	Baiq Mentari Febriani, S.E.	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
21.	Muhamad Abdullah, S.Pd	Staf Pencegahan Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota
22.	Musahab, S.Pd	Staf Pencegahan Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Lombok Barat	Anggota

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 12 Desember 2023

